

Hukum Pidana.

1. Perbuatan mendepositokan uang Perusahaan Negara (P.N.) dalam bankrekening P.N. yang bersangkutan pada Bank Pemerintah, tidak merupakan penggelapan/tindak pidana korupsi, karena uang tersebut tidak menjadi hilang atau terlepas dari kekuasaan terdakwa sebagai Direktur Utama P.N. tersebut.

2. Karena perbuatan-perbuatan seperti dituduhkan kepada terdakwa merupakan tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengelola uang P.N. yang menguntungkan P.N., serta sesuai dengan program kerja P.N. dan dibenarkan pula oleh atasan terdakwa; lagi pula tidak merugikan Negara, kepentingan umum terlayani dan terdakwa pribadi tidak mendapat untung, maka perbuatan terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya.

3. Pemungutan discount oleh P.N. terhadap para rekanan/penjual barang, yang diperuntukkan bagi kesejahteraan pegawai, karena merupakan "zakat" atau "retourcommis" dari penjual yang sebelumnya telah disetujui dalam perjanjian jual-beli, maka merupakan suatu kewajiban bagi penjual untuk melaksanakannya, sehingga tidak memenuhi unsur "seolah-olah suatu kewajiban" dari tindak pidana pemerasan dalam jabatan (knevelarij)/tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Agung: tg. 17-10-1973 No. 97 K/Kr/1973.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 30 Desember 1970 No. 23/1970 Pidana, dalam putusan mana tertuduh:

Sabar Soediman bin Hadiprodjo, umur kira-kira 51 tahun, dilahirkan di Kediri (Jawa Timur), bertempat tinggal di Jalan Dr. Saleh No. 10 Bandung, pekerjaan Anggauta Staf Ditjen Postel Departemen Perhubungan/Ex. Direktur Utama P.N. Telekomunikasi;

tertuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 19 Mei 1970); yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

Pertama :

Primair:

"bahwa ia tertuduh selaku Direktur Utama P.N. Telekomunikasi Pusat di

Bandung (Dirmatel), berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 7 April 1967 No. P.37/19/5/Pnb, ataupun sebagai orang yang diwajibkan seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, setidaknya sebagai Pegawai Negeri dengan cara bersama-sama bersekutu satu sama lain dengan saksi Surianegara yang menjabat sebagai Direktur keuangan P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirkutel), atau secara sendiri-sendiri atau bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Agustus s/d Oktober 1968, pada bulan Maret 1969 s/d Maret 1970, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 1968, 1969, 1970, di Kantor P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung, ataupun setidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hukum uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ataupun kurang ataupun lebih dari jumlah itu, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah uang eksploitasi milik P.N. Telekomunikasi Pusat, setidaknya tidaknya bukan milik tertuduh yaitu dengan cara mendepositokan atau membiarkan, atau memberi kesempatan didepositokan oleh saksi Surianegara selaku Dirkutel ataupun orang lain, uang eksploitasi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tersebut yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bank Exim Cabang Bandung, sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada B.N.I. 1946 Bandung, dan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi pada Bank Exim Jakarta padahal sebenarnya uang eksploitasi yang didepositokan tersebut menurut Anggaran Belanja routine seharusnya adalah dipergunakan untuk pembayaran kepada Siemens dan untuk pembayaran pembangunan proyek (gedung Telekomunikasi di Jogja (Jawa Tengah);

dan uang eksploitasi tersebut ada pada kekuasaan tertuduh adalah karena jabatan atau pekerjaan tertuduh tersebut di atas, atau setidaknya tidaknya bukan karena kejahatan".

Melanggar pasal 55 (1) jo pasal 56 (1) jo pasal 415. K.U.H.P. jo pasal 1 sub. c jo pasal 24 (1) Perpu No. 24 tahun 1960 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1961.

Subsidiar:

"bahwa ia tertuduh selaku Direktur Utama P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirmatel), berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 7 April 1967 No. P.37/19/5/Pnb, ataupun sebagai orang yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, setidaknya sebagai pegawai Negeri, dengan cara bersama-sama bersekutu satu sama lain dengan saksi Surianegara yang menjabat sebagai Direktur Keuangan P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirkutel), atau secara sendiri-sendiri atau bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dalam tuduhan pertama Primair di atas dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam

tuduhan primair di atas, sedangkan perbuatan-perbuatan tersebut tidak selesai adalah karena yang berwajib telah mencegahnya, ataupun setidaknya tidak adalah karena hal-hal yang terletak di luar kemauan tertuduh";

Melanggar pasal 53 (1) jo pasal 55 (1) jo pasal 56 (1) jo pasal 514 K.U.H.P. jo pasal 1 sub C jo pasal 24 (1) Perpu No. 24 tahun 1960 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1961.

K e d u a :

Primair:

"bahwa ia tertuduh selaku Direktur Utama P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirmatel), berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 7 April 1967 No. P.37/19/5/Phb., ataupun sebagai orang yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaannya umum, setidaknya sebagai pegawai Negeri, dengan cara bersama-sama bersekutu satu sama lain dengan saksi Surianegara yang menjabat sebagai Direktur Keuangan P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirkutel) ataupun secara sendiri-sendiri atau bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dalam tuduhan pertama di atas, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hukum uang sejumlah Rp. 241.672.207,75 -- (Dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah tujuh puluh lima sen), yang merupakan pendapat perusahaan yang terdiri dari hasil discount sejumlah Rp. 23.067.463,62 (dua puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh dua sen), bunga deposito sejumlah Rp. 128.087.833,33 (Seratus dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), jasa Giro Rp. 90.516.910,80 (Sembilan puluh juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah delapan puluh sen) atau kurang ataupun lebih dari jumlah tersebut yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah merupakan hasil pendapatan perusahaan dari uang eksploitasi P.N. Telekomunikasi jadi adalah milik P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung, setidaknya tidaknya bukan milik tertuduh yaitu dengan cara:

1. Tidak memasukkan pendapatan perusahaan yang terdiri dari hasil discount, bunga deposito dan jasa Giro tersebut ke dalam klasifikasi pendapatan dalam R.A.B. Perusahaan padahal seharusnya pendapatan-pendapatan perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam klasifikasi atau pos-pos pendapatan dalam R.A.B. Perusahaan karena pendapatan Perusahaan tersebut adalah berasal dari uang eksploitasi perusahaan yang dibelanjakan, yang didepositokan dan yang digirokan.

2. Kemudian ia tertuduh menggunakan atau membiarkan atau mengizinkan untuk digunakan oleh saksi Surianegara selaku Dirkutel atau oleh bawahannya ataupun oleh orang lain, uang pendapatan perusahaan tersebut dengan leluasa, kepada tujuan lain di luar proyek yang telah diatur dalam R.A.B. Perusahaan dari di antaranya yang telah merupakan kenyataan ialah sejumlah Rp. 14.224.825,-- (Empat belas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan

ratus dua puluh lima rupiah) telah digunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Dititipkan/dibungakan kepada C.V. Toyota motor Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- b. Bantuan modal Yayasan Pribadi yaitu Yastel sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),
- c. Untuk beli pakaian dinas sejumlah Rp. 99.825,- (Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah),
- d. Sumbangan kepada Kepala Bagian Transmigrasi Saudara Dachlan sejumlah Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. Untuk Dirjen Postel sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Dan lain-lain penggunaan yang tidak diatur dalam pos-pos K.A.B. Perusahaan dan uang pendapatan perusahaan yang berupa hasil discount, bunga deposito, jasa Giro tersebut ada dalam kekuasaan tertuduh adalah karena jabatan atau pekerjaan tertuduh tersebut di atas, setidak-tidaknya bukanlah karena kejahatan".

Melanggar pasal 55 (1) jo pasal 56 (1) jo pasal 415 K.U.H.P. jo pasal 1 sub c jo pasal 24 (1) Perpu No. 24 tahun 1960 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1961.

Subsidiar

"bahwa ia tertuduh selaku Direktur Utama P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirmatel), berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 7 April 1967 No. P.37/19/5/Phb. ataupun sebagai orang yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, setidak-tidaknya sebagai pegawai Negeri, dengan cara bersama-sama bersekutu satu sama lain dengan saksi Surianegara yang menjabat sebagai Direktur Keuangan P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirkutel) ataupun secara sendiri-sendiri atau bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dalam tuduhan kedua primair di atas dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai mana yang telah diuraikan dalam tuduhan kedua primair di atas, sedangkan perbuatan-perbuatan tersebut tidak selesai adalah karena yang berwajib telah mencegahnya, ataupun setidak-tidaknya adalah karena hal-hal yang terletak di luar kemauan tertuduh".

Melanggar pasal 55 (1) jo pasal 55 (1) jo pasal 56 (1) jo pasal 415 K.U.H.P. jo. pasal 1 sub c jo pasal 24 (1) Perpu No. 24 tahun 1960 jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1961

K e t i g a :

bahwa ia tertuduh, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirmatel), berdasarkan surat Keputusan dari Menteri Perhubungan tertanggal 7 April 1967 No. P.37/19/5/Phb. ataupun sebagai orang yang diwajibkan untuk seterusnya ataupun untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, setidak-tidaknya sebagai pegawai Negeri, dengan cara bersama-sama bersekutu satu sama lain dengan Direktur

Keuangan P.N. Telekomunikasi (saksi R.M.A. Surianegara) dan Direktur Perengkapan P.N. Telekomunikasi (saksi Ir. Rolin) ataupun sendiri-sendiri atau bertindak untuk dirinya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya tersebut di atas pada waktu-waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan pertama dan kedua di atas, telah menagih, atau menerima sesuatu atau menahan dari sesuatu pembayaran, seolah-olah harus dibayar kepada Kas P.N. Telekomunikasi atau kepada pegawai-pegawai P.N. Telekomunikasi sebagai dana kesejahteraan yaitu tertuduh bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut di atas, telah menagih dan atau menerima atau menahan dari harga barang-barang yang oleh leveransir-leveransir jual kepada P.N. Telekomunikasi, yang disebut uang discount, yaitu sebagai potongan harga ataupun sebagai potongan rabat atau dan seolah-olah pembayaran discount tersebut diharuskan, sedang tertuduh ketahui bahwa pengadaan discount, dan sekalian hal-hal tersebut di atas, bukanlah termasuk hutang bagi leveransir-leveransir barang tersebut, dan bukan pula suatu hal yang diharuskan dengan syah".

Melanggar pasal 55 (1) jo pasal 56 (1) jo pasal 425-ke 1 dan ke 2 K.U.H.P. jo pasal sub c jo pasal 24 dari Perpu No. 24 tahun 1960 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1961.

dengan memperhatikan pasal 415 dan pasal 425 K.U.H.P. jo Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juga pasal 65 K.U.H.P. serta pasal-pasal H.I.R. yang bersangkutan, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa: Sabar Soediman bin Hadiprodjo, yang tersebut di atas ini, bersalah tentang kejahatan

"korupsi dilakukan berturut-turut";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;

Menghukumnya pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini lamanya terdakwa ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang telah dijatuhkan ini;

Mempertahankan perintah tahanan sementara terhadap terdakwa;

Memerintahkan supaya barang bukti berupa:

107 batang kayu jati dengan jumlah meter 92,39,M2, uang kas sebesar Rp. 1.012.471,- saldo bunga pinjaman dari C.V. Toyota; uang kas sebesar Rp. 52.599.250,- dan Rp. 233.073.633,72 dirampas;

Mengembalikan barang bukti berupa buku-buku dan surat-surat kepada P.N. Telekomunikasi;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 19 Januari 1972 No. 30/1971/Pid/PT.B. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari terdakwa Sabar Soediman bin Hadi-prodjo dan Jaksa tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Desember 1970 nomor 23/1970 Pidana yang dimohonkan banding:

Mengadili sendiri:

Mengenai tuduhan pertama dan kedua:

Menyatakan, bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepadanya terbukti dengan sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan-perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran pidana.

Melepaskan terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum.

Memerintahkan, agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan sementara, kecuali apabila berdasarkan alasan lain yang sah harus tetap berada dalam tahanan.

Mengadili tuduhan ketiga:

Menyatakan, bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan.

Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari tuduhan tersebut.

Memerintahkan, agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan sementara, kecuali apabila berdasarkan alasan lain yang sah harus tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan, bahwa biaya-biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding ditanggung oleh Negara.

Memerintahkan, agar semua barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 107 batang kayu jati dengan jumlah meter 92,39 M³, uang cash sebesar Rp. 1.012.471,- saldo pinjaman dari C.V. Toyota,

uang cash sebesar Rp. 233.073.633,72 dan Rp. 525.992,50 dikembalikan kepada P.N. Telekomunikasi (sekarang Perum. Telekomunikasi) kecuali apabila diperlukan dalam perkara ini.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 23/1970 Pid. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 1972 Kepala Kejaksaan Negeri I di Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Bandung, 18 Agustus 1972 dari Kepala Kejaksaan Negeri (I) di Bandung sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 29 Agustus 1972;

Memperhatikan pula kontra risalah kasasi tertanggal Bandung, 20 April 1973 dari Bambang S. Wardi S.H. kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Bandung, 25 Maret 1972, kontra risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 21 April 1973;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari

Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (I) di Bandung akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party casatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 29 Juli 1972 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 1972 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 29 Agustus 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formul dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa uang yang didepositokan selama jangka waktu tertentu berada dalam penguasaan secara fisik oleh pihak Bank sehingga pihak Telkom cq. pihak terdakwa telah tidak dapat menggunakan uang tersebut setiap saat jika uang tersebut diperlukan.

Uang tersebut adalah uang eksploitasi yang penggunaannya hanyalah untuk eksploitasi perusahaan, sebagaimana diatur dalam R.A.P.B. Perusahaan, jadi sudah ada bestemmingnya dengan didepositokan uang tersebut berarti menyimpan dari bestemming tersebut;

2. bahwa penggunaan uang tersebut ditentukan, tiap tahun selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun buku disusun oleh Direksi, kemudian diajukan ke Menteri Perhubungan untuk disahkan menjadi R.A.P.B. Perusahaan jadi tidak benar bestemming uang eksploitasi P.N. Telkom ditentukan oleh Direksi cq. terdakwa;

3. bahwa berhubung pertanggung jawaban Perusahaan adalah pertanggung jawaban para Direksi, maka dalam mendepositokan uang eksploitasi minimum harus dengan persetujuan semua Anggota Direksi, sedang nyatanya hanya dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Direksi Keuangan P.N. Telkom;

4. bahwa Pengadilan Tinggi dalam mengutip Instruksi Waperdam Bidang Ekonomi, keuangan dan Penibangunan tanggal 5 April 1966 No. 1 tahun 1966 tidak melihat keseluruhannya maksud dan inti Instruksi tersebut;

5. bahwa P.N. Telkom belum pernah membuat neraca perusahaan dan belum pernah mengirimkannya ke Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan, apa yang oleh Pengadilan Tinggi disebut neraca hanya merupakan konsep belaka;

6. bahwa uang hasil deposito tidak pernah dimasukkan ke dalam pembukuan uang eksploitasi sebagai pendapatan Perusahaan yang untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan Perusahaan;

7. bahwa dengan dikeluarkannya uang kepada Dirjen Postel sejumlah Rp. 6.500.000,— maka terbukti bahwa P.N. Telkom telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa, demikian pula pinjaman kepada C.V. Toyota Motor dan sebagainya;

8. bahwa discount dalam kenyataan merupakan kewajiban yang dipaksakan kepada para rekanan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan-keberatan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8:

bahwa keberatan-keberatan tersebut semuanya tidak dapat diterima, karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan yudex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: Kepala Kejaksaan Negeri (I) di Bandung tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 1973 oleh Prof. Subekti S.H. Ketua, Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 1973 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Basaroe'ddin

S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. M.P. Lesilolo Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.
